

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan istilah kredit macet, merupakan suatu keadaan yang menjadi perhatian penting dalam operasional Bank Syariah. Salah satu hal yang dapat dijadikan indikator oleh Bank Syariah, bahwa Bank Syariah tersebut termasuk dalam kategori sehat atau tidak adalah dengan melihat performa pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Apabila tingkat pengembalian pembiayaan baik, maka tingkat kesehatan bank pun dikategorikan baik, dari sisi pembiayaan. Sebaliknya, apabila tingkat pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah, mengalami hambatan atau macet, maka, tingkat kesehatan bank tersebut dari sisi pembiayaan dikategorikan tidak sehat.<sup>1</sup>

Adapun sebagian langkah yang dapat digunakan dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan di Bank Syariah, adalah dengan melakukan Restrukturisasi pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa Restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan. Hal ini sebagai upaya bagi sebuah bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan, dan atau keadaan keuangan perusahaan nasabah. Dengan kebijakan ini, diharapkan nasabah dapat menyelesaikan sisa pembiayaan yang masih berjalan, dengan baik dan lancar, sesuai dengan kemampuan usaha nasabah pada saat itu. Dalam pembiayaan Bank Syariah, akad atau kontrak *murabahah* masih menjadi akad pembiayaan yang paling banyak digunakan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, dalam tulisan skripsi ini akan dibahas secara mendalam mengenai penerapan penyelesaian pembiayaan yang macet dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode analisis dalam tulisan ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yakni melakukan analisa

---

<sup>1</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 256.

secara mendalam serta mendeskripsikan mengenai pembiayaan yang macet.<sup>2</sup> *Murabahah* merupakan produk pembiayaan dimana perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin/keuntungan yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. *Murabahah* juga dapat disebut sebagai *ba'bitsmanil ajil* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, *murabahah* berarti jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>3</sup>

Secara terminologis, akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan menjelaskan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih untuk dijadikan keuntungan bagi *shahib al-mal* serta pengembaliaannya dapat dilakukan secara tunai ataupun angsuran.

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk dijual kepada pihak yang lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan harga yang transparan. Jadi secara singkat jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Pembiayaan merupakan bentuk pendanaan penyediaan uang yang diberi oleh satu pihak kepada pihak yang lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan dan pihak yang dibiayai diwajibkan untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/pembagian hasil keuntungan.<sup>5</sup> Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

---

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 127.

<sup>3</sup> Mukhlisin, *Murabahah & Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 189.

<sup>4</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 175.

<sup>5</sup> Silfiya Maghda Tiari, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (*Skripsi*, Perbankan Syariah, 2019): 41.

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.<sup>6</sup>

Pembiayaan di lembaga keuangan syariah seperti di PT Bank Syariah Indonesia Kuningan juga mengalami masalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama. Seorang analis pembiayaan tidak dapat memprediksi bahwa pembiayaan selalu berjalan dengan baik. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena kesalahan pengguna pembiayaan, manajemen yang kurang baik, dan kondisi perekonomian. Faktor inilah yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian pembiayaan lembaga keuangan. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang harga jualnya ditambah keuntungan dan pembayarannya tersebut dilakukan secara tangguh. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, akan tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni bank dan nasabah.

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko pada bisnis perbankan, yakni risiko pembiayaan. Keadaan ini akan terus melekat dalam kegiatan usaha bank, mengingat bisnis utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk kredit seperti halnya bank konvensional. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank

---

<sup>6</sup> UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perbankan.

seperti penyaluran pinjaman, kegiatan teresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank.<sup>7</sup>

Pembiayaan bermasalah terjadi karena banyak faktor. Beberapa diantaranya, adalah:

1. Terjadi kesalahan dalam melakukan *appraisal* (penilaian) terhadap objek yang menjadi agunan dalam pembiayaan.
2. Pihak bank membiayai proyek atau usaha yang dimiliki oleh orang atau badan usaha yang terafiliasi dengan pemegang saham di bank yang bersangkutan.
3. Pihak bank membiayai proyek atau usaha yang direkomendasikan oleh kekuatan tertentu, seperti pengaruh politik, atau pejabat pemerintahan, sehingga menghasilkan keputusan bisnis yang tidak objektif.
4. Dampak makro ekonomi, seperti *inflasi*.
5. Moral *hazard*, yakni kebijakan yang dipengaruhi oleh hubungan emosional nasabah. Seperti pertemanan, dan seterusnya.

Sementara itu, Siswanto Sutojo, menjelaskan bahwa, pembiayaan bermasalah dapat timbul selain karena sebab – sebab dari *internal* pihak bank. Sebagian pembiayaan bermasalah muncul dikarenakan oleh hal – hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

1. Menurunnya kondisi usaha debitur, seperti penurunan omzet yang berpengaruh pada penurunan laba.
2. Adanya *miss management* (keasalahan dalam pengelolaan) bisnis atau usaha nasabah, seperti pengambilan kebijakan yang keliru.
3. Masalah pribadi debitur, seperti gaya hidup, sakit, perceraian, sampai dengan meninggal dunia.
4. Debitur memiliki multi usaha, dan salah satunya mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada kondisi keuangan pada usaha yang lainnya.
5. Faktor bencana alam.

---

<sup>7</sup> Irfan Harmoko, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah", *Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 2, No. 2 (Agustus, 2021).

6. Karakter yang tidak baik, yakni tidak ada kemauan untuk melakukan pembayaran angsuran pada pembiayaan.<sup>8</sup>

Adapun gejala – gejala yang menjadi indikator bahwa nasabah berkemungkinan mengalami gagal bayar adalah:

1. Nasabah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, seperti tanggal pembayaran angsuran yang mundur dari jatuh temponya.
2. Penurunan kondisi keuangan nasabah, seperti usaha yang mulai sepi.
3. Sikap yang tidak kooperatif dari nasabah, menyembunyikan informasi, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Secara umum penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain;

1. Melalui mekanisme organisasi intern bank, yakni dengan membentuk tim khusus (*collection*) untuk menangani pembiayaan bermasalah. Tim ini bertugas untuk melakukan penagihan, dengan cara persuasif dan musyawarah, dengan tujuan akhir nasabah dapat menyelesaikan tunggakan.
2. Melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan.
3. Melalui mekanisme lelang, yakni bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL).

Dalam Pandangan Islam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:

1. Perdamaian (*Al-Sulh*) Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka harus ada penyelesaian masalah yang harus diambil yaitu, secara damai (*al-sulh*), adalah akad dimana yang berselisih bermusyawarah bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan jalan damai, tanpa merugikan pihak lain. Adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran, Sunnah

---

<sup>8</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997), 121.

<sup>9</sup> Apik Anitasari Intan Saputri, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pembiayaan Sistem Operasional Grameen Bank* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2021), 86.

Rasul, dan Ijma. Sesuai perintah Allah SWT QS. Al-Hujarat ayat 9, sebagai berikut:

وَأِنْ طَافْتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>10</sup>”

2. Arbitrase (*At-Tahkim*) Jika dengan cara damai (*al-sulh*) tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase (*at-tahkim*) yaitu, mengangkat seseorang sebagai penengah yang ditunjuk oleh kedua belah pihak secara damai, orang yang menyelesaikan masalah tersebut adalah hakim. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian di luar peradilan umum berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Lembaga arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan macet. Dasar hukum arbitrase/*tahkim* dalam surah An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>11</sup>”

<sup>10</sup> QS. Al-Hujarat ayat 9.

<sup>11</sup> Qs. An-Nisa ayat 35.

Kondisi pembiayaan bermasalah ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan pembayaran pembiayaan *murabahah* menjadi kurang lancar, diantaranya yaitu karena faktor internal seperti analisis yang kurang tepat, keterbatasan pengetahuan terhadap jenis usaha anggotanya, lemahnya pelaksanaan pembinaan dan *monitoring* pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan, dan faktor *eksternal* seperti adanya itikad yang kurang baik, penyalahgunaan dana pembiayaan, dan adanya unsur ketidak sengajaan yang dilakukan oleh anggota.<sup>12</sup>

Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam rangka menentukan produk yang sesuai untuk nasabah sangat tergantung dengan kebutuhan dan motivasi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah. Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan atau tidak setiap orang mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan yang memerlukan dana (*surplus units dan defisit units*). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun landasan hukum syar'i yang dipakai dalam aplikasi pembiayaan murabahah.<sup>13</sup>

1. QS. An - Nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَرِيمًا

Artinya: “Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang saling suka (*ridha*) diantara kamu.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Yepi Nopita Sari, "Analisis Tingkat Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Pt Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kcp Kuningan Jawa Barat", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018): 25.

<sup>13</sup> Arum Fitriana Rohmah, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah", *Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 2 (September 2018).

<sup>14</sup> QS. An - Nisa (4) ayat 29.

2. Q.S Al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”<sup>15</sup>

3. Hadits Nabi SAW riwayat Imam Baihaqi ra.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: لنما البيع عن تراض (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al Khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. al – Baihaqi dan Ibn Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibn Hibban).<sup>16</sup>

Pada penanganan pembiayaan bermasalah ini, PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan akan melihat terlebih dahulu dari kemampuan membayar anggotanya. Jika anggotanya masih memiliki kesanggupan untuk membayar maka pihak, PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan akan melakukan *restruktur* atau *reschedule* dan diperbaharui dengan akad yang baru disesuaikan dengan kemampuan anggotanya saat ini. Akan tetapi jika anggotanya sama sekali sudah tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya, maka pihak, PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan dapat menjual agunan untuk menutupi hutang anggotanya.

Berdasarkan landasan teori konsep murabahah menurut Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tertulis bahwa *Murabahah* dalam konsep perbankan syariah didasarkan pada fatwa yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>17</sup> Dalam jual beli *murabahah*, penjual atau bank harus menginformasikan produk yang dibelinya dan selanjutnya menentukan *margin* keuntungan. Aplikasi pembiayaan murabahah dari bank syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi dan barang

<sup>15</sup> Q.S Al-Maidah ayat 2.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al Asqami, *Fathul bari: syariah Al-Bukhori/ Ibnu Hajar Al Asqaiyani*: (Jakarta: Pustaka Imam Asy\_Syafi&aposi, 2018):77.

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

(pembiayaan modal tambahan) dimana pembayaran dapat dilakukan dalam jangka waktu tempo/cicilan. Sebagai bagian dari jual beli, murabahah memiliki rukun dan syarat yang tidak berbeda dengan jual beli (*al-ba'i*) pada umumnya. Namun demikian, ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli *murabahah* yaitu: (1) Adanya informasi yang jelas mengenai jumlah modal awal (pembelian/harga beli). Semuanya harus diketahui pembeli pada saat penandatanganan akad dan ini merupakan salah satu syarat sahnya murabahah; (2) Kewajiban menjelaskan keuntungan (*ribh*) yang diperoleh penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga (*tsaman*). Sedangkan kebutuhan untuk mengetahui harga barang merupakan syarat sahnya perdagangan komoditi umum; (3) Penjualan *Murabahah* harus dilakukan atas barang yang sudah dimiliki/barang yang sudah ada di tangan penjual. Artinya, keuntungan dan resiko barang menjadi milik penjual karena hak milik timbul dari akad yang sah; (4) Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) harus sah, jika tidak sah tidak boleh melaksanakan *murabahah* (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli *murabahah*), karena *murabahah* adalah jual beli dan membeli dengan harga pertama dengan keuntungan tambahan; (5) Akad yang dilakukan harus menghindari praktik riba, baik dalam akad pertama (antara penjual dalam *murabahah* sebagai pembeli dan penjual barang) maupun dalam akad kedua antara penjual dan pembeli dalam akad *murabahah*.<sup>18</sup>

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam menjalankan perannya, Bank Syariah berlandaskan pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Isfi Rizka Pitsyahara dan Akhmad Yusup, "Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, Vol. 3, No. 1, ( Juli 2023): 57-62.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Cirebon: Sinar Grafika, 2008), 146.

1. Bahwa Bank berdasarkan bagi hasil adalah Bank umum dan Bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan Prinsip bagi hasil.
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.
3. Bank berdasarkan bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
4. Bank umum atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya Bank umum atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.<sup>20</sup>

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai langkah - langkah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan dalam melakukan penyelesaian terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan macet pada akad *murabahah* sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

**Implementasi Pembiayaan Macet Melalui Akad Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT. BSI KCP Kuningan Ahmad Yani)**

**B. Perumusan Masalah**

1. Identifikasi Masalah

Wilayah Kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Keuangan Syariah dan *Non Bank* dengan topik kajian Penyelesaian Kredit Bermasalah yang membahas tentang implementasi penyelesaian pembiayaan macet di PT

---

<sup>20</sup> H. Abdullah Kelib dan Sodikul Amin, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Aqad Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Dalam Kajian Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, (2017):46.

Bank Syariah Kuningan melalui akad *murabahah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di objek penelitian tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka masalah yang diidentifikasi sebagai berikut: Apa saja permasalahan yang sering didapati dari pembiayaan macet pada PT Bank Syariah Kuningan?

- a. Apa saja faktor yang menyebabkan pembiayaan macet pada nasabah?
- b. Bagaimana cara penerapan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah?

## 2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di PT Bank Syariah Indonesia Kuningan dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada implementasi dari penyelesaian pembiayaan yang macet dan tinjauan hukum termasuk di dalamnya mengenai faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan dalam operasional yang mengacu pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan penyelesaian pembiayaan macet dalam PT Bank Syariah Indonesia Kuningan?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penerapan penyelesaian pembiayaan macet dalam PT Bank Syariah Indonesia Kuningan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi penerapan penyelesaian pembiayaan yang macet dalam PT Bank Syariah Indonesia Kuningan
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penerapan penyelesaian pembiayaan macet dalam PT Bank Syariah Indonesia Kuningan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsi mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan penerapan penyelesaian pembiayaan yang macet di PT Bank Syariah Indonesia Kuningan.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Penulis
 

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.
  - b. Bagi Peserta
 

Salah satu manfaat yang dapat diberikan dalam hasil penelitian yaitu dapat memberikan pemahaman bagaimana penerapan penyelesaian pembiayaan yang macet dalam PT Bank Syariah Indonesia Kuningan yang sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah.
  - c. Bagi Peneliti Selanjutnya
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan oleh para peneliti selanjutnya agar dapat mengetahui bagaimana konsep penerapan penyelesaian pembiayaan yang macet yang dapat dijadikan sebagai acuan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dari penelitian ini sehingga penulis mengangkat judul ini yaitu:

Silfiya Maghda Tiari mahasiswi Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara)” dimana tujuan dari penelitian tersebut mengkaji

bahwa Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang diterapkan di BPRS Kotabumi dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan tindakan *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. Penerapan yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dilakukan dengan tahap-tahap melalui non-litigasi: *Pertama*, melakukan penagihan secara intensif dengan menagih pembayaran melalui telepon, dan penagihan secara langsung. *Kedua*, pemberian surat peringatan 1 s/d III. *Ketiga*, penjadwalan kembali (*Rescheduling*), dimana pihak BPRS Kotabumi melakukan penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan, perpanjangan waktu jatuh tempo kepada nasabah. *Keempat*, persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu tindakan yang dilakukan dengan cara merubah persyaratan pembiayaan terkait dengan pengurangan jadwal pembayaran, memperpanjang jangka waktu pembayaran dan mengurangi margin/keuntungan yang seharusnya dibayar oleh nasabah. *Kelima*, penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan (Konversi akad).<sup>21</sup>

Yepi Nopita Sari mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (Febi). Dengan judul “Analisis Tingkat Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kcp Kuningan Jawa Barat” Dimana penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyebab terjadinya fluktuasi pada pembiayaan mudharabah bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kuningan Jawa Barat adalah Adanya faktor internal dari nasabah dan pihak PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang kurang teliti dan hati-hati dalam menganalisa calon nasabah lalu Setelah pembiayaan diberikan data mengenai pembiayaan nasabah juga tidak didokumentasi dengan baik. Pemberian jangka waktu pembayaran pembiayaan yang terlalu lama juga yang menyebabkan kelalaian dari pihak nasabah yang sering melupakan kewajibannya sedangkan dari pihak nasabah, yang memiliki niat untuk melaksanakan kewajibannya membayar kembali pembiayaan yang telah

---

<sup>21</sup>Silfiya Maghda Tiari, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara)”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019).

diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) akan tetapi karena terganggunya kelancaran usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut yang mendapatkan pembiayaan dari PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sehingga menyebabkan terganggunya keuangan nasabah dan berdampak terhadap kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Ada juga nasabah yang memang memang tidak ada niat untuk membayar kewajibannya kepada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), meskipun sebenarnya nasabah mamapu untuk memabayar kewajibannya kepada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), hal ini biasanya terjadi karena nasabah memang tak beritikad baik dari awal atau nasabah sengaja melakukan penyimpangan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) tersebut.<sup>22</sup>

Mutia Rahmayanti mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Cirebon Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul penelitian “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dan Strategi Pencegahannya Di KSPPS BMT Nu Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan” pada penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dapat dikategorikan menjadi tiga permasalahan, yaitu permasalahan anggota, permasalahan angsuran, dan permasalahan tunggakan. Strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan yaitu pihak KSPPS selalu menjaga koordinasi yang baik dengan anggotanya dan melakukan pembinaan secara teratur agar usaha yang dijalankan oleh anggotanya dapat meningkat dan terus terpantau.<sup>23</sup>

Melika Lulu Oktaviani mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul penelitian “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dengan Fatwa MUI (Studi Kasus Di Bank Tabungan

---

<sup>22</sup> Yepi Nopita Sari, “Analisis Tingkat Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Pt Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kcp Kuningan Jawa Barat”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018).

<sup>23</sup> Mutia Rahmayanti, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dan Strategi Pencegahannya di KSPPS BMT Nu Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 2021).

Negara Cabang Syariah Serang)” pada penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian pembiayaan pada nasabah oleh BTN Syariah cabang serang memperhatikan beberapa prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, yaitu dengan prinsip 6c yaitu: *Character* (penilaian kepribadian calon nasabah), *Capacity* (penilaian subjektif tentang kemampuan bayar nasabah), *Capital* (penilaian kemampuan modal yang dimiliki nasabah), *Collateral* (penilaian jaminan dari calon nasabah), *Condition* (penilaian kondisi ekonomi sekitar calon nasabah), *Constrains* (penilaian faktor social dan psikologis dari masyarakat). Selain itu juga pemberian pembiayaan pada BTN Syariah, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan penting, terutama persyaratan dokumen pribadi.<sup>24</sup>

Laili Maulistina mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul penelitian “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)” pada penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaannya akan memasuki waktu jatuh tempo. Maka yang dilakukan pihak BPRS Bandar Lampung adalah melakukan pendekatan kepada nasabah yaitu dengan *bycall* dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo, untuk mengingatkan nasabah bahwa waktu pembayaran pembiayaannya sudah akan memasuki waktu jatuh tempo. Jika bagi nasabah pembiayaan bermasalah tidak mampu membayar pada tanggal jatuh tempo, dengan ketentuan: tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, perpanjangan masa pembayaran yang harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh pihak BPRS Bandar Lampung yaitu dengan memberi keringanan berupa mengubah jangka waktu pembayaran.<sup>25</sup>

---


<sup>24</sup> Melika Lulu Oktaviani, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dengan Fatwa MUI (Studi Kasus Di Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>25</sup> Laili Maulistina, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah ketentuan yang diterima publik jika hendak memecahkan masalah perlu ada lingkup penelitian. Ini ditampilkan agar dalam penelitian ini ada batas yang jelas mengenai penyelesaiannya.<sup>26</sup> Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran, dijelaskan skema singkat tentang proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran memiliki tujuan agar dapat mempermudah proses penelitian yang sesuai dengan tinjauan dari penelitian tersebut.

Adapun penelitian ini adalah untuk lebih dalam lagi meneliti tentang penyelesaian pembiayaan macet dalam akad *murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan melakukan implementasi pada penyelesaian pembiayaan macet tersebut agar dapat dipahami oleh masyarakat luas karena dalam pelaksanaan tersebut, terdapat hal yang menarik untuk dapat diteliti.



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

<sup>26</sup> Syifa Dewi Nuraeni dan Bethani Suryawardan, “Analisis Efektivitas Promosi Melalui Media Sosial Instagram Pada PT. Niion Indonesia Utama Pada Tahun 2017”, *Jurnal e-Proceeding of Applied Science*. Vol. 3, No. 2 (Agustus 2017).

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Creswell pada tahun 2008 mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum yang agak luas. Informasi tersebut berupa kata atau teks.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif- empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

*a. Non dicial Case Study*

Yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

*b. Judicial Case Study*

Pendekatan Judicial Case Study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

---

<sup>27</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Books, Grasindo, 2010), 5.

### c. *Live Case Study*

Pendekatan ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung maupun belum berakhir.<sup>28</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang memiliki pengembangan teori disertai dengan pengumpulan data-data, seperti dokumen dan informasi tentang objek penelitian tersebut yang akan di teliti. Penelitian kualitatif ini dapat disebut dengan penelitian naturalistik yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi apa adanya (alamiah). Sedangkan penelitian deskriptif adalah metode pada pembuatan yang menjelaskan, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat ataupun hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui apakah pelaksanaan penerapan penyelesaian pembiayaan yang macet di PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan sudah sesuai berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Syariah yang berlaku di Indonesia. Sehingga peneliti datang ke objek penelitian, melakukan wawancara dan terlibat dalam operasional sehingga dapat menemukan jawaban-jawaban apa yang menjadi permasalahan.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian pada PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan di Jl. Ahmad Yani No.19, Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45511.

## 4. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Bapak Ervin Reynaldi yaitu officer area pada PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan. Bapak Ervin Reynaldi merupakan officer pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia pada daerah CIAYUMAJAKUNING. Dan objek penelitian adalah penyelesaian pembiayaan macet pada PT. Bank Syariah Indonesia.

---

<sup>28</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), 3-4.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto Data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung diperoleh dari aparat penegak hukum yang berhubungan dengan penelitian tersebut.<sup>29</sup> Pada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, survey, dan observasi. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu didapatkan dari hasil observasi pada PT. Bank Syariah Indonesia dan wawancara pada bapak Ervin Reynaldi selaku officer area pada PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang diambil dari sumber primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung, dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain berasal dari buku, referensi, jurnal penelitian ataupun lewat dokumen yang dimana hal tersebut relevan dengan topik yang akan diangkat dalam penyelesaian pembiayaan macet.<sup>30</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun.<sup>31</sup> Observasi ini yaitu kumpulan data yang digunakan pada metode mengamati dan mencatat secara terstruktur permasalahan yang telah diselidiki dengan maksud agar mengetahui situasi pada tempat sesungguhnya. Tujuan

---

<sup>29</sup> Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Journal Justiciabellen*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2021).

<sup>30</sup> Anthon F Susanto, Mella Ismelina FR & Muh Taufik, *Jiwa Ilmu Hukum* (Makassar: Nas Media, 2022), 90.

<sup>31</sup> Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal UIN walisongo*, Vol. 8, No. 1 (Juli 2016).

dari observasi adalah deskripsi, pada penelitian kualitatif melahirkan teori dan hipotesis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan hal yang krusial pada metode pengumpulan data penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh responden kemudian hasil dari tanya jawab tersebut dicatat maupun direkam. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak perbankan syariah khususnya karyawan PT BSI KCP Kuningan Ahmad Yani.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi, dan pengambilan data yang sesuai dengan topik yang akan dikaji dapat berbentuk rekaman maupun penyampaian lisan.

7. Teknik Analisis Data

Metode yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan berbasis studi kasus, sehingga dalam analisis terdapat tiga alur kegiatan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya. Itu sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Prosesnya tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak balik.<sup>32</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowehart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terinci.

---

<sup>32</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal UIN Antasari*, Vol. 17, No. 33 (Juni 2018).

### c. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah di kumpulkan sehingga tahapan verifikasi ini dapat memberikan respon atas masalah yang telah dirumukan sejak awal.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi penyelesaian pembiayaan macet di PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan melalui akad *murabahah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah” Pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisi pengantar singkat beberapa masalah penelitian, yaitu. latar belakang masalah desain, masalah mengidentifikasi masalah dan juga membatasi masalah pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi manfaat bagi ilmuwan, peneliti dan lembaga penelitian, pelajaran sebelumnya kerangka, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, alat penelitian dan teknik analisis data, dan menulis secara sistematis.

**BAB II LANDASAN TEORI.** Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori Penerapan pembiayaan macet yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

**BAB III TINJAUAN PENELITIAN.** Dalam bab ini memberikan penjelasan terhadap gambaran umum mengenai profil PT. BANK Syariah Indonesia Kuningan, bagaimana Penerapan penyelesaian pembiayaan yang macet melalui akad *murabahah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia dan beserta tinjauan hukum yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah tersebut.

**BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.** Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Macet di PT. Bank Syariah Indonesia Kuningan melalui akad *Murabahah* dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah dengan metode penulisan yang sudah diterapkan oleh penulis.